BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1. Kewajiban dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan berupa promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif berdasarkan ukuran atau standar yang diwajibkan bagi profesi kedokteran. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 51 huruf a UU Praktik Kedokteran berupa kewajiban mematuhi standar profesi dan standar operasional prosedur. Kewajiban dokter dalam standar profesi untuk melaksanakan profesi harus mempunyai kewenangan, kemampuan rata-rata, berbuat secara teliti, sesuai ukuran ilmu medis, situasi dan kondisi yang sama dan sarana upaya sebanding dengan tujuan konkrit tindakan. Kewajiban dokter terdapat dalam standar operasional prosedur berupa langkah-langkah baku yang dilakukan dokter. Selain itu, sebagai tenaga kesehatan dokter juga mempunyai kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban teman sejawat dan kewajiban terhadap diri sendiri sebagaimana diatur dalam Kode Etik Kedokteran.
- 2. Kesalahan dokter dalam malapraktik pada waktu memberikan pelayanan kesehatan berupa kesengajaan tidak melakukan dan lalai melakukan kewajiban dalam standar profesi dan standar operasional prosedur. Kesengajaan dilakukan dokter yaitu dokter menghendaki dan mengetahui bahwa bila tidak dilaksanakan kewajiban atau salah satu kewajiban dalam kedua standar yang wajib dilaksanakannya itu akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam undang-undang pidana berupa mati dan lukanya pasien. Kelalaian dokter berarti dokter tidak menggunakan pikirannya dengan baik padahal dia pikirannya itu harus dipergunakannya dan bila tidak dipergunakan dalam melaksanakan kewajiban dalam standar profesi dan standar operasional prosedur sehingga timbul akibat yang dilarang dalam undang-undang

pidana berupa mati atau lukanya pasien. Kesalahan dokter dalam standar operasional prosedur yaitu sengaja tidak memenuhi atau lalai memenuhi seperangkat instruksi atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan kerja rutin tertentu.

3. Pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan tindak pidana yang dikatakan malapraktik pada saat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan asas kesalahan. Kesalahan dokter ditentukan setelah dokter terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana dokter yaitu dokter mempunyai kemampuan bertanggung jawab karena dokter menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatannya pada saat memberikan pelayanan kesehatan dan mampu menentukan kehendaknya. Juga dokter melakukan perbuatannya terdapat kesalahan berupa kesengajaan tidak membuat rekam medis dan kelalaian memenuhi standar profesi dan SOP sehingga mengakibatkan pasien mati atau mati. Dokter dalam memberikan pelayaan kesehatan tidak memenuhi perlindungan hukum dalam Pasal 50 huruf a dan b UU Praktik Kedokteran karena dalam melaksanakan tugas tidak sesuai dengan standar profesi dan SOP serta tidak terpenuhi alasan penghapus pidana dalam dan di luar UU.

B. Saran

1. Sebaiknya kesalahan dokter yang sengaja tidak memenuhi kewajiban dalam standar profesi dan standar operasional prosedur ataupun yang lalai memenuhi kedua standar tersebut yang mengakibatkan kematian atau luka-luka pada pasien dijadikan sebagai tindak pidana dalam UU Praktik Kedokteran;

KEDJAJAAN

2. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus malapraktik dokter seharusnya melihat kesalahan kesengajaan dan kelalaian dokter saat melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana yang terdapat dalam kewajiban dokter dalam Pasal 51 huruf a UU Praktik Kedokteran, sehingga terlihat kesalahan profesi dokter;

Operasional Prosedur berdasarkan konsesus bersama yang didasarkan pada standar profesi dokter dan kondisi rumah sakit dan berbagai kegiatan serta fungsi pelayanan sarana pelayanan kesehatan. SOP akan memberikan langkah-langkah terbaik yang dapat dilakukan dokter untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu sehingga tidak merugikan pasien. Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi sesuai dengan amanat Penjelasan Pasal 50 UU Praktik Kedokteran hendaknya segera membuat standar profesi kedokteran yang didalamnya berisikan batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai dokter dalam

